


BAB IV
LAPORAN HASIL PENELITIAN

**A. Struktur Kepengurusan Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2017-2023**



B. Deskripsi Hasil Wawancara

1. Responden

Nama : M. Adi Riswan Al-Mubarak

Pendidikan : S2

Jabatan : Divisi Pengumpulan Dana Zakat

Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang beraifat mandiri dan bertanggungjawab atas presiden melalui menteri Agama.¹

Kementerian Agama Republik Indonesia yang disingkat kemenag RI mempunyai tugas dan fungsi: Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsinya. Di antara tugas kementerian Agama adalah mengatur aspek sosial berupa perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan. Dalam hal ini misalnya perumusan Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Indonesia yang berlandaskan pancasila dengan dijiwai sila pertama 'Ketuhanan yang Maha Esa' memberikan ruang kepada tiap individu maupun kelompok untuk memiliki kepercayaan atau Agama sebagaimana pasal 29 UUD 1945 . Ketentuan pasal tersebut mendalilkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada ayat 1, sedang ayat kedua "negara memberikan penjaminan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk memeluk Agamanya dan beribadat menurut Agama dan kepercayaannya."²

Indonesia memiliki 6 Agama yang diakui yaitu; 1.Islam, 2.Kristen protesten, 3. Kristen katolik, 4. Hindhu, 5. Buddha, 6. Konghuchu

¹ UU RI No 23 Tahun 2011, pasal 5 ayat 3. Hal. 5

² UUD RI 1945, BAB IX Tentang Agama. Hal. 15

Agama Agama tersebut memiliki praktik keagamaan masing masing. Pada masing masing Agama mempunyai kitab yang diyakini sebagai hukum Tuhan yang mesti dipraktikan dalam kehidupan sehari hari. Seperti Islam yang memiliki lima rukun dalam menjalankan ketaatan sebagai rasa syukur atas karunia yang diberikan Allah bagi kehidupan pemeluknya. Lima rukun (dalam pengertian penulis, lima rukun ini merupakan hukum Syariah. Namun, pada praktiknya dimasyarakat lebih kepada hukum fikih karena banyaknya hasil *ijtihad* manusia dalam pembuatan hukum) serta tambahan hukum Syariah telah membangun tradisi perintah yang telah menyentuh hampir disemua aspek kehidupan kemasyarakatan. Tradisi ini meliputi segalanya dari hal praktikal seperti kehalalan, perbankan, dan jihad.

Hukum Islam, yang sering disebut hukum Syariah diartikan dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan Syariah terbatas dalam firman Allah dan penjelasannya melalui sabda Rasulullah. Semua tindakan manusia di dunia dalam tujuannya mencapai kehidupan yang baik harus tunduk kepada kehendak Allah dan Rasulullah. Kehendak Allah dan Rasulullah itu sebagian telah terdapat secara tertulis dalam Alquran dan Hadits yang disebut Syariah, sedang sebagian besar lainnya tersimpan dibalik apa yang tertulis itu, atau yang tersirat.

Syariah pada dasarnya aturan yang ditetapkan Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam penjabarannya membentuk hukum hukum tersendiri. Misalnya hukum shalat, hukum zakat dan sebagainya. Syariah yang di dalamnya

membahas tentang hukum zakat tentu menjadi pembahasan penting bagi keberlangsungan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya bagi umat Islam. Untuk itu, pemerintah hadir dengan mengatur mekanisme pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat melalui kemenag RI dengan membentuk lembaga amil zakat nasional yang disingkat Baznas. Dasar hukum dari pengelolaan Zakat ini adalah UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Baznas, mempunyai wewenang dalam pengelolaan dana zakat yaitu dalam bidang perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan³

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, kepada orang/badan lain. Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Terpenting dalam Kewenangan adalah memiliki kedudukan kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Jadi kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan Baznas provinsi Kalimantan Selatan dalam pengumpulan zakat adalah adanya aspek legalitas dalam menjalankan aktifitas pengumpulan

³ *Ibid*, hal 5


dana zakat oleh Baznas. Aspek legalitas Baznas disini adalah Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, serta Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan dengan No 00867 Tahun 2017 tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Di Provinsi Kalimantan Selatan⁴

Pengumpulan zakat Baznas Provinsi Kalimantan Selatan memiliki beberapa kegiatan yang bisa meningkatkan hasil pengumpulan dana zakat. Menurut M. Adi Riswan selaku Divisi Pengumpulan Zakat Baznas Provinsi Kalimantan Selatan adalah mensosialisasikan apa itu zakat, Badan Amil Zakat, dan pendayagunaannya dalam mensejahterakan kehidupan umat. Kegiatan dalam mensosialisasikan agenda Baznas ini beragam, bisa melalui media cetak, elektronik dan media lisan secara langsung, misalnya melalui penyampaian khatbah tiap hari jumat.

Pertama, membuat kotak amal yang diletakkan pada instansi keagamaan dibawah Pempinan Provinsi. Pada pembuatan kotak amal ini adalah bagian dari bentuk mensosialisasikan bahwa Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan SURAT EDARAN yang berisi tentang infak. Ajakan kepada masyarakat dalam hal ini umat Islam untuk berinfaq siap hari jumat dengan besaran Rp. 2.000.00, Surat Edaran Gubernur bernomor 451.12/00868/KESRA. Banjarmasin, 12 Juli 2016

⁴ Intruksi Gubernur No 00867 Tahun 2016

Kedua, program pembuatan Rekening. Pembuatan Rekening ditujukan untuk memudahkan bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan zakat sedang tempat mereka jauh. Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dalam bidang pengumpulan dana zakat pada dasarnya memiliki dua ruang. *Pertama*, muzaki secara langsung mengantarkan zakatnya ke kantor Baznas di gedung *Islamic Centre* Lt. 2 yang berlokasi di kompleks Masjid Raya Sabilal Muhtadin Jl. Jend. Sudirman No 1 Banjarmasin. *Kedua*, melalui Rekening dengan ketentuan mengonfirmasikan nama muzaki, atau lembaga yang berzakat akan besaran jumlah zakatnya. Kemudahan layanan yang Baznas Provinsi praktikan ini semata mata bagian dari tuntutan zaman yang selalu menuntut segala aktifitas harus serba cepat. Contoh Kwitansi melalui Rekening bank



Ketiga, pembentukan Unit pengumpulan zakat (UPZ), UPZ bagian penting dari pengumpulan dana zakat karena pada dasarnya sasaran dari Baznas adalah mereka yang memiliki harta lebih. Pada Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat memberikan kewenangan kepada Baznas untuk

membentuk UPZ. Lembaga yang direkomendasikan oleh Undang Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 16 “dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baznas, Baznas Provinsi, dan Baznas Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya”. Secara tidak langsung ditujukan kepada lembaga yang memiliki pendapatan besar dan karyawannya mempunyai pendapatan tetap.

Adapun rencana yang akan dilakukan adalah semakin meningkatkan sosialisasi Baznas ke setiap elemen masyarakat. Divisi Pengumpulan Baznas Provinsi berkeyakinan bahwa dengan semakin banyak masyarakat yang mengerti akan pentingnya mengeluarkan zakat baik secara ibadah atau segi religius maupun ibadah sosial, maka hasil pengumpulan dana zakat akan semakin meningkat. Keterlibatan pendidikan Agama juga dilakukan berupa penyusupan materi pengelolaan zakat diperkuliahan perekonomian. Bahkan maksud dari pendistribusian sebenarnya adalah sebagai upaya pendayagunaan dana zakat, pendayagunaan dana zakat Baznas Provinsi Kalimantan Selatan disini misalnya memberikan beasiswa kepada yang kurang mampu di perguruan tinggi atau sekolah yang ada dibawah kementerian Agama. Program seperti ini tidak dipungkiri adalah pembelajaran bahwa Baznas merupakan badan yang bergerak dibidang sosial dalam artian mensejahterakan umat.

Saat mewawancarai Bapak M. Adi Riswan Mubarak, pada 15 Desember 2017, beliau menjelaskan bahwa tingkat keberhasilan pengumpulan dana zakat oleh Baznas dipengaruhi oleh tingkat pendistribusiannya. Dengan begitu, Pendistribusian seperti elemen yang tidak bisa dipisahkan dari pengumpulan itu sendiri meskipun pengumpulan berarti pendapatan atau hasil, sedang pendistribusian mengeluarkan apa yang dikumpulkan dari dana zakat tersebut. Peran serta dua divisi ini timbal balik respon positif masyarakat terhadap tingkat kepercayaan kepada Baznas sebagai lembaga sosial ekonomi yang mempunyai tugas menyampaikan titipan harta mereka kepada yang berhak menerimanya. Masyarakat Kalimantan Selatan dalam data BPS menunjukkan bahwa 96% beragama Islam tentu tingkat religiusitasnya tinggi

Secara grafik, pengumpulan dana zakat dari tahun ketahun selalu ada peningkatan. Berikut adalah tabel 1.2. pengumpulan dana zakat, infak, sedekah dan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2016-2017

No	Penerimaan Baznas	Tahun	
		2016	2017
1	Penerimaan Zakat	901,599.200,00	1,640,885,874,00
2	Penerimaan Infak/ Sedekah	227,433,724.00	836,537,989,00
3	Total	1,129,034,940.00	2,477,425,880.00
	Penyaluran/Pendistribusia Baznas prov Kalsel		
1	Penyaluran zakat	712,483,900.00	1,789,874,534.25
2	Penyaluran Infak , Sedekah	120,886,744.80	522,574,897.80

3	Total	833,370,644.80	2,312,4449,432,05
	Penerimaan Hibah		
1	Penerimaan hibah		400,000,000.00
2	Penyaluran hibah		400,000,000.00

Bentuk positif pengumpulan dana zakat Baznas Provinsi Kalimantan Selatan merupakan bentuk dari kerja keras kepengurusan Baznas dalam mewujudkan visi : “menjadi pengelola zakat terbaik di Dunia” selanjutnya merealisasikan misi mulianya “mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemoderasian kesenjangan sosial”.

Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga membentuk UPZ. Pembentukan UPZ dimulainya bersamaan dengan pendirian Baznas itu sendiri pada tahun 1979 yang saat itu diketuai oleh H.M Syafi'ie Hamdie. Lembaga yang memiliki sertifikat ISO 9001:2015 mulai banyak instansi atau lembaga bekerjasama untuk dibentuknya atau dikeluarkannya SK UPZ oleh Baznas Provinsi Kalimantan Selatan terhadap lembaga-lembaga yang bersangkutan pada masa kepemimpinan H. Gusti Rusdi Effendi dari tahun 2011-sekarang sebagai salah satu bagian integral Baznas

Adapun instansi yang boleh dibentuk SK UPZ oleh Baznas Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana yang tertera pada UU RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, hanya boleh membentuk UPZ pada lembaga yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah provinsi. Seperti Pemda, BUMN, BUMD,

dan lainnya yang secara geografis bagian dari SOPD Provinsi Kalimantan selatan. Kewenangan yang sudah di atur dalam perundang undangan ini adalah langkah supaya tidak terjadi adanya rangkap UPZ dalam satu lembaga. Sebab Baznas Provinsi membawahi beberapa Baznas kabupaten/kota yang juga diberi kewenangan membentuk UPZ pada wilayah masing masing.

Peran dan fungsi UPZ ini direspon positif oleh gubernur Kalimantan selatan dengan menerbitkan peraturan pemerintah daerah atau Intruksi Gubernur (INGUB. No 00867 Tahun 2016) tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan Optimalisasi Pengumpulan zakat, infak, dan shadakah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan selatan, Instansi Vertical, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Gerak Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dalam meninjau-lanjuti Intruksi Gubernur ini dalam laporannya telah mendata sebagian besar Instansi, Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di kalimantan.

Muhammad, anggota pengumpulan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa instansi-instansi yang belum dibentuk atau di SK UPZ karena tidak memberi respon terhadap pihak Baznas Provinsi serta alasan lainnya adalah karena sejak awal instansi belum mengeluarkan zakatnya ke Baznas Provinsi. Sedangkan M. Adi Riswan Mubarak, menilai bahwa kendalanya adalah banyaknya instansi yang kepengurusannya masih belum *definitive*. Silih bergantinya kepengurusan diberbagai lembaga itu menghambat respon terhadap usulan Baznas. Namun, divisi pengumpulan aktif melihat perkembangan pada instansi tersebut dengan mengadakan sosialisasi dan dedikasi tentang zakat

sebagai upaya mencapai kesejahteraan umat. Divisi pengumpulan sangat optimis pada tahun ini semua instansi telah terbentuk UPZ. Target itu akan terlaksana apabila instansi tersebut segera merespon dan menaruh kepercayaan kepada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan sebagai pengelola dana zakat professional dan berintegritas

C. Manajemen Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional

Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting yang telah merasuki dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan manajemen manusia mampu mempraktikkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam pengurusan zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.⁵

Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia secara garis besar terbagi pada 2 lembaga. Sebagaimana yang tertera dalam UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Setiap organisasi mesti memiliki manajemen dalam mencapai tujuan dari organisasi itu. Target dari organisasi biasanya menjalankan tugas dan fungsinya sebaik baiknya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Sangat penting sekali manajemen pengelolaan zakat di lembaga yang berwenang ini supaya tujuan dari lembaga itu sendiri mensejahterkan umat dapat tercapai. Salah satu yang paling sensitive dan kritis serta sangat perlu diperhatikan

⁵ Umratul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrument Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Malang; UIN Maliki Press Malang) hal 62

adalah sistem akuntansi dan manajemen keuangannya. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, BAZ dan LAZ harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik dan menimbulkan manfaat bagi organisasi. Ketika bicara keuangan maka yang menjadi acuan adalah laporan dari keuangan itu sendiri sehingga kesesuaian tujuan untuk menyajikan informasi bahwa dalam melakukan kegiatannya badan atau lembaga amil zakat telah atau belum sesuai dengan syariat Islam. Laporan keuangan ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggungjawab BAZ dan LAZ⁶.

BAZ dan LAZ merupakan lembaga publik maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka. Artinya, kedua organisasi tersebut secara sadar mengembangkan hubungan timbal balik selaku pengelola dana zakat dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Hubungan ini harus dibina sedemikian rupa sehingga terjadi kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri⁷

Kinerja BAZ dan LAZ dapat secara terus menerus meningkatkan apa yang sudah menjadi tujuan utama, yaitu mensejahterakan umat dapat melalui pengembangan aliansi strategis dengan berbagai pihak, baik dalam hal pencarian dana, penyaluran dana dan pengembangan publikasi. Dengan manajemen pengelolaan zakat yang tepat dan terarah maka BAZ dan LAZ dengan sendirinya orientasi pengelolaan zakat dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan zakat bisa berkembang secara sehat dan dampak positifnya

⁶ Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan. *Akuntansi Dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Bandung; Institute Manajemen Zakat, 2001) hal 27-28

⁷ Umrotul Khasanah, Op. Cip hal 67

semakin dapat dirasakan segenap masyarakat, khususnya oleh muzaki dan mustahik

Dalam buku manajemen zakat modern, tulisan Hj Umratul Khasanah, ada tiga prinsip penting dalam menjalankan manajemen pengelolaan zakat yang baik. *Pertama*, Amanah Sifat amanah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, semua sistem yang dibangun biasa terancam hancur seperti hancurnya perekonomian bangsa ini yang lebih banyak disebabkan oleh rendahnya moral para pelaku ekonomi.

Kedua, profesional, sifat amana harus di imbangi dengan sifat profesionalitas pengelolanya. BAZ dan LAZ perlu dijadikan sebagai lembaga profesi, bukan lembaga pengelola tradisional yang dikelola secara sisa waktu dan pengelolanya tidak digaji. Amil zakat yang professional tidak mencari tambahan penghasilan sehingga dapat mengganggu pekerjaannya selaku amil zakat. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi, pengelolaan dana zakat akan memberikan manfaat yang optimum, efektif dan efesien.

Ketiga, Transparan. Dengan transprannya pengelolaan zakat, maka akan tercipta suatu sistem control yang baik, karena pengontrolan itu tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja akan tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti para muzaki maupun masyarakat secara luas.

Apa yang sudah dijelaskan di atas, setidaknya dalam lembaga BAZ dan LAZ ada manajemen yang mengatur secara detal disetiap program perencanaan baik secara pengelolaan maupun secara kelembagaan. Seperti manajemen pendapatan untuk mengoptimalkan pendapat, manajemen pendistribusian, manajemen

pendayagunaan dan manajemen sumberdaya manusia. semua bisa berjalan dengan baik jika memakai sistem manajemen yang baik

D. Pengumpulan Dana Zakat di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan

1. Perencanaan pengumpulan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam meningkatkan hasil pengumpulan dana zakat di Baznas Provinsi Kalimantan selatan, ada beberapa program yang dilakukan berupa:

a. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merekomendasikan Badan Amil Zakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membentuk UPZ. UPZ merupakan salah satu strategi dalam peningkatan pendapatan dengan fungsi mempermudah pengumpulan zakat di instansi pemerintahan ataupun swasta.

b. Bekerjasama dengan Bank

Baznas Provinsi Kalimantan selatan yang bertempat di kota Banjarmasin membuat terobosan dalam pengumpulan zakat. Yaitu dengan membentuk rekening Bank untuk mempermudah masyarakat maupun instansi yang berkeinginan mengeluarkan zakatnya ke Baznas Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan mentransfer zakatnya itu, mereka tak perlu mendatangi kantor Baznas. Dibukanya Rekening Bank ini merupakan bagian program proaktif mengajak masyarakat menunaikan kewajibannya. Adapun Rekening Bank yang dibuka oleh Baznas terbagi pada dua jenis:

1) Rekening Bank Konvensional

Rekening Bank Konvensional ini diperuntukan menerima dana yang berupa Infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Bank konvensional yang sudah bekerjasama dengan Baznas Provinsi Kalimantan selatan adalah Bank Mandiri; Rek (031.00.0716308.5) Bank Rakyat Indonesia (0003.01.041773.05.9) Bank Negara Indonesia (415114430) Bank Kalsel (001.03.01.31056.8) dan Bank BTN (0001001550000101)

2) Rekening Bank Syariah

Rekening Bank Syariah ini dikhususkan untuk menerima zakat sebagai upaya menghindari cacatnya status zakat itu sendiri. Zakat yang dimaksud menyucikan diri diharapkan bersih dari sesuatu yang tidak jelas, karena Bank Konvensional masih dipertentangkan oleh sebagian ulama soal riba sebab itu Baznas Provinsi hati-hati dan memisahkannya. Untuk sementara ini Bank Syariah yang dibuka oleh Baznas Provinsi Kalimantan Selatan : Bank BNI Syariah (7898899990), Bank BRI Syariah (1011278333), Bank Mandiri Syariah (7779993088) Bank CIMB Niaga Syariah (5510100008005) dan Bank Muamalat (6110025853)

b. Membentuk Kotak Amal di perkantoran

Kotak amal merupakan salah satu strategi penunjang dalam pendapatan Baznas Provinsi Kalimantan Selatan. Sehubungan dengan kotak amal yang dikelola oleh Baznas sebagai sarana mereka yang berinjak, juga memfasilitasi surat edaran Gubernur yang berisi jumaat berinjak Rp; 2.000,00⁸. Dengan adanya kotak kotak amal ini, diharapkan pendapatan Baznas Provinsi semakin meningkat setiap

⁸ Surat Edaran Gubernur Bernomor : 451.12/ 00868/ KESRA bertanggal 12 juli 2016

tahunnya sehingga pendayagunaan dana zakat sebagai upaya untuk mensejahterakan umat atau meminimalisir angka kemiskinan dapat dirasakan.

2. Pelaksanaan pengumpulan Badan Amil Zakat Provinsi Kalimantan Selatan

Pelaksanaan yang dimaksud penulis di sini adalah pelaksanaan perencanaan peningkatan pendapatan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana Baznas Provinsi Kalimantan Selatan berupa:

- a. *Akuntansi*, pencatatan setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan Baznas. pencatatan penerimaan zakat, pendistribusian atau pengeluaran yang terukur dan pelaporan hasil hasilnya akurat sehingga manajemen keorganisasian dikategorikan efektif dan efisien.
- b. *Administrasi*. Pencatatan semua surat menyurat berupa surat undangan, surat permohonan proposal, surat keluar dan masuk, disposisi dan surat agenda yang menunjang dari tujuan organisasi yang baik dengan mengedepankan transparansi lembaga.

3. Pengendalian dan Tanggung jawab Baznas Provinsi Kalimantan Selatan

Laporan keuangan disusun dengan menggunakan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku umum merujuk pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Zakat nomor 109⁹ dan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 29.

Dasar pengakuan laporan keuangan adalah konsep biaya perolehan (*historial cost*) dan laporan keuangan disusun berdasarkan metode *cash Basis* (pengakuan penerima dan pengeluaran pada saat Kas diterima atau dikeluarkan).

⁹ PSAK Nomor 109 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Dewan Syariah- Ikatan Akuntansi Indonesia (DS-IAI)

4. Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah Terhadap Hasil Pengumpulan pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan

Persepektif ilmu ekonomi syariah terhadap hasil pengumpulan adalah sebuah tujuan dari perekonomian keumatan. Dalam ilmu ekonomi syariah, pengumpulan merupakan keharusan dari sistem ekonomi. Pandangan ekonomi syariah dalam arus perekonomian harus berlandaskan syariah termasuk pengumpulan zakat. Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pengumpulan zakat adalah cara mendedikasikan zakat kepada umat sebagai subjek dari zakat. Memberi pengertian tentang zakat dapat di lakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya melalui media sosial maupun cetak, kegiatan sosial dan semacamnya yang bisa mempengaruhi umat muslim menyadari akan kewajibannya mengeluarkan zakat. Kemudian, hasil pengumpulan dana zakat tersebut di alokasikan kepada umat yang membutuhkan baik itu secara konsumtif maupun produktif. Baznas Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan langkah itu dalam pendistribusiannya. Yaitu; membagikan paket konsumtif tiap bulan puasa, memberikan modal kepada pedagang yang serius mengembangkan usahanya serta memberikan biasiswa kepada siswa kurang mampu. Kerangka yang dikemas sedemikian rupa hanya semata mencari kepercayaan masyarakat bahwa Baznas itu lembaga yang berintegritas dalam pengelolaan dana zakat bagi kehidupan sosial.

E. Analisis Data

1. Manajemen pengumpulan zakat Baznas Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah mempelajari permasalahan dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis bagaimana pengumpulan zakat di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dari segi manajemennya. Diketahui bersama bahwa setiap lembaga memiliki manajemen termasuk Baznas Provinsi Kalimantan Selatan. Setiap lembaga juga memiliki sistem tata kerja yang telah ditentukan tahap tahapnya. Lembaga zakat bahkan telah bermitra dengan berbagai perusahaan untuk bersinergi dalam program program pemberdayaan yang akan digagas serta berkreasi untuk membuat program yang menyentuh aspek sosial yang sesungguhnya. Sebagaimana kita ketahui, Baznas merupakan lembaga koordinator pengelolaan zakat dimulai dari pengumpulan dana dari donator zakat sampai kepada bendahara dan para pos tugas untuk mencatat jumlah dan waktu zakat masuk serta setelahnya hingga membagikan zakat tersebut kepada mustahik yang berhak. Selain itu amil zakat dapat melakukan penggalangan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf dari masyarakat. Dalam hal ini Amil dituntut kompetensinya untuk merancang strategi penghimpunan yang efektif mulai dari memahami motivasi donator, program dan metodenya.

Sejauh pengamatan penulis, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan dalam praktiknya dilapangan sudah memenuhi sistem tata kerja yang sudah dirancang, diatur melalui peraturan pemerintah maupun peraturan Baznas. Misalnya dalam pencatatan jumlah dan waktu donator (muzaki) memberikan dana zakatnya serta bukti kwitansi serah terima dan pengarsipannya telah berjalan sesuai dengan sistem yang disepakati demi menjaga identitas sebagai lembaga yang berkecimpung dibidang aktivitas keagamaan.

Allah, Allah memberikan pengajaran kepada kamu, Allah maha mengetahui segala sesuatu”

Ayat di atas merupakan dalil bagi siapa saja yang bertransaksi di antara kita untuk dicatat atau dibukukan sebagaimana mestinya. Namun, jika transaksinya itu tunai, maka boleh tidak dicatat. Seiring dengan perintah pembukuan pada transaksi berwaktu, alangkah baiknya setiap transaksi dicatat, dan oleh sebab itulah dewan Syariah mengatur mekanisme penulisan bagi orang yang berzakat supaya mendapatkan bukti zakatnya. Mekanisme pencatatan itu diberi kode dengan PSAK 109 untuk pengelolaan zakat.

Manajemen tidak berarti tanpa penerapannya dilapangan, penerapan atau Pelaksanaan yang dimaksud penulis di sini adalah pelaksanaan perencanaan peningkatan pendapatan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana Baznas Provinsi Kalimantan Selatan yang semuanya bertujuan atas dasar aktivitas peningkatan pelayanan sebagai lembaga yang berintegritas. Terpenting dalam manajemen itu adalah alat bukti atau lebih dikenal sebagai akuntansi, pencatatan setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan Baznas. pencatatan penerimaan zakat, pendistribusian atau pengeluaran yang terukur dan pelaporan hasilnya akurat sehingga manajemen keorganisasian dikategorikan efektif dan efisien. Disamping akuntansi, kegunaan administrasi menjadi hal yang penting dalam manajemen. yaitu pencatatan semua surat menyurat berupa surat undangan, surat permohonan proposal, surat keluar dan masuk, disposisi dan surat agenda yang menunjang dari tujuan organisasi yang baik dengan mengedepankan transparansi lembaga.

Setelah penerapan atau pelaksanaan manajemen, pengelolaan zakat harus memiliki pengendalian dan tanggung jawab Baznas Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengendalian dan tanggung jawab bertujuan bagaimana aktivitas penerapan manajemen yang dijalankan bisa terarah dalam mengambil keputusan baik itu dalam manajemen pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Misalnya pengendalian atas keuangan apakah dapat digunakan dalam aktivitas pengelolaan zakat? Seiring dengan pengendalian ini adalah tanggungjawab atas setiap aktivitas pengelolaan zakat. Pertanggungjawaban pengelolaann zakat dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuanga disusun dengan menggunakan prinsip dan praktik akuntansi yang berlaku umum merujuk pada Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) Akuntansi Zakat nomor 109¹¹ dan UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 29.

Pada sisi programnya, Baznas Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana digariskan melalui perundang undangan RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 6 “Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional, dan pasal 7 ayat (1) yaitu: a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat; dan d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Program pengumpulan zakat Baznas Provinsi Kalimantan Selatan melakukan berbagai cara kerja yang dapat diterima masyarakat pada umumnya selaku musakki, dan lembaga sesuai tingkatannya sebagai donator dengan dibentuknya UPZ dilembaga tersebut. UPZ terbagi atas dua tempat, yaitu: a.

¹¹ PSAK Nomor 109 merupakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Dewan Syariah- Ikatan Akuntansi Indonesia (DS-IAI)

Internal, maksudnya adalah muzaki menyerahkan atau menyetorkan secara langsung zakatnya ke kantor Baznas Provinsi Kalimantan Selatan, b. Eksternal, muzaki menyerahkan atau menyetorkan zakatnya tidak secara langsung kepada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi melalui pihak lain. Baik itu lembaga keuangan atau lembaga yang bekerjasama dengan Baznas Provinsi seperti perusahaan, SOPD dan instansi lainnya melalui UPZ yang dibentuk oleh Baznas Provinsi

Pada dasarnya, Baznas Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat membentuk UPZ dilembaga daerah sesuai tingkatannya sebagaimana yang tercantum pada pasal 16 UU RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, juga pasal 53 Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat BAB IV “Lingkup Kewenangan Pengumpulan Zakat” Namun, Baznas Provinsi kesulitan membentuk UPZ dilembaga yang dimaksud karena kurangnya pengetahuan terhadap peraturan pemerintah ini, juga banyaknya SOPD yang kepengurusannya belum definitif. Semenjak terbitnya Intruksi Gubernur Kalimantan selatan no 00867 Tahun 2016 tentang pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan Optimalisasi pengumpulan zakat, infak dan sedekah di lingkup pemerintahan Provinsi Kalimantan selatan, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di Kalimantan selatan, yang mempertegas pasal di atas menjadikan Baznas Provinsi lebih leluasa membangun kerjasama terhadap instansi tersebut dalam pembentukan UPZ

Program pengumpulan zakat tentu mengalami masalah yang tidak terlalu menghambat aktivitasnya. Kendala yang muncul adalah adanya lembaga atau

instansi yang tidak merespon pihak Baznas Provinsi terkait usulan pembentukan UPZ. Selain itu, dalam pandangan peneliti lebih kepada kurangnya pemahaman terhadap peraturan pemerintah, bahkan fungsi Baznas itu sendiri sehingga mereka lambat atau tidak meresponnya. Karena kita pahami bersama bahwa ada 2 beban yang muncul di permukaan bagi umat muslim selaku pemangku beban zakat. yaitu beban zakat dan pajak bagi yang mampu. Padahal, dalam UU RI No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 22 “zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada Baznas atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak,” pasal 23 ayat (1) Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setor zakat kepada setiap muzaki, (2) bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

2. Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah Terhadap Hasil Pengumpulan pada Baznas Provinsi Kalimantan Selatan

Perspektif ilmu ekonomi Syariah terhadap hasil pengumpulan adalah sebuah tujuan dari perekonomian keumatan. Dalam ilmu ekonomi Syariah, pengumpulan merupakan keharusan dari sistem ekonomi. Pandangan ekonomi Syariah dalam arus perekonomian harus berlandaskan Syariah termasuk pengumpulan zakat. Dalam jurnal Al-‘Adi, Ali Ridlo menuliskan urgensi zakat dalam kesejahteraan masyarakat antara lain sebagai berikut:

a. Pelembagaan zakat

Pelembagaan zakat merupakan bentuk upaya perhatian pemerintah terhadap zakat melalui berdirinya Badan Amil Zakat Nasional dan juga lembaga

swasta yang menjadi sentralisasi pembayaran atau pengumpulan zakat, pengelolaan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat akan maksimal

b. Peraturan perundang undangan

Pelaksanaan zakat yang berjalan dalam masyarakat berdasarkan kesadaran tanpa aturan yang memaksa. Akan berbeda hasilnya jika pemerintah yang mempunyai wewenang, mengeluarkan aturan perundang undangan yang sedikit lebih memaksa kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban zakatnya. Seperti pada masa khalifah Umar bin Khattab, mewajibkan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat wajib zakat dan memberi hukuman kepada mereka yang tidak mau membayar zakat

c. Sumber devisa negara

Secara makro, bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sumber devisa negara. Dalam sejarah Islam, sumber devisa negara dalam pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab adalah pajak dan zakat.

d. Ketiadaan jaminan dalam bertransaksi

Zakat dikonsepsi oleh syariat Islam untuk membantu orang yang berkekurangan dalam kehidupan ekonominya sehingga tidak memerlukan jaminan dalam transaksi. Hingga mustahik berkesempatan menjadi muzaki

e. Sarana penerapan produk ekonomi Islam secara murni

Zakat dapat menjadi sarana untuk menerapkan produk ekonomi Islam secara murni. Karena produk ekonomi Islam belum secara murni diterapkan oleh perbankan Syariah dan lembaga keuangan Syariah lainnya

f. Penyaluran modal

Penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok, penyaluran modal bisa dalam bentuk untuk modal kerja atau investasi dalam kegiatan ekonomi sebagai upaya menciptakan usaha dan berkontribusi terhadap perkembangan usaha tersebut

g. Pembentukan lembaga keuangan

Dalam penyaluran bantuan untuk pengusaha super mikro lembaga zakat dapat mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Praktik lembaga ini, lembaga zakat dapat bersinergi dalam mencapai target yang bisa diprediksi untuk program pemberdayaan berkelanjutan hingga terbentuklah pola standar.

h. Pembangunan industri

Penyaluran dana untuk modal usaha dan investasi seperti *baitul maal wa tamwil* (lembaga keuangan yang dikelola oleh ormas Islam) merupakan kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dikembangkan oleh lembaga zakat. hal tersebut merupakan langkah kongkret pemberdayaan yang ditujukan untuk para mustahik. Sehingga ada beberapa tujuan dari pengembangan ekonomi. Berupa: (a) penciptaan lapangan kerja; (b) peningkatan usaha; (c) pelatihan dan (d) pembentukan organisasi¹².

Urgensi zakat dalam hal pemberdayagunaan dana zakat dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih baik terhadap kesejahteraan umat. Lembaga zakat dilihat dari sifatnya merupakan pasilitator, wadah dimana masyarakat mempercayakan pemenuhan kewajiban zakat. Terkumpulnya dana zakat dapat memberikan

¹² Ali Ridlo, *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Kendari: Jurnal Al-‘Adl, Vol. 7 No 1 , Januari 2014) hal 133-136

manfaat yang besar terhadap kesejahteraan jika dalam pengelolaannya berjalan dengan maksimal. Terutama dalam pendaagunaannya yang produktif seperti membangun lapangan kerja atau investasi. Sehingga pendistribusian dana zakat tidak selalu konsumtif meski pada dasarnya zakat itu konsumtif dalam hak mustahik.

Pengumpulan dana zakat di Baznas Provinsi Kalimantan Selatan pada dua tahun terakhir kelihatan meningkatkan. Peningkatan ini kita dapat berasumsikan bahwa pelayanan memang lebih baik dari tahun ketahunnya. Pada tahun 2016 diketahui penerimaan zakat Baznas Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan adalah Rp. 901,599,200.00,. sedang infak dan sedekah mencapai Rp. 227,433,724,00,. Pada tahun ini hanya sebagian kecil saja Baznas bermitra dengan perusahaan negeri maupun swasta, instansi dan lembaga keagamaan dalam hal pengumpulan daza zakat. Sosialisasi tentang Baznas juga tidak seinsten sekarang dimana dalam peningkatan pengumpulan memiliki beberapa program yang bisa berpengaruh terhadap hasil pengumpulan itu sendiri.

Bandingkan pada tahun 2017 yang berhasil mengumpulkan lebih dari 1 milyar dari segi penerimaan zakatnya sbesar Rp. 1,640,885,874,00,. Dan penerimaan infak dan sedekah juga mengalami peningkatan yang besar mencapai 836,537,989,00,. Atau lebih besar 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Besarnya penerimaan infak dan sedekah ini penulis berkeyakinan pengaruh dari Instruksi Gubernur tentang Unit Pengumpulan Zakat dan Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bersamaan dengan keluarnya Surat Edaran tentang infak Jumaat Rp. 2.000.,

Namun, meningkatnya hasil penerimaan dari pengumpulan zakat Baznas Provinsi Kalimantan Selatan ini bisa lebih baik pada tahun yang akan datang sebab pada saat ini Baznas masih memiliki kendala, yaitu kurang maksimalnya respon instansi yang berdampak terhadap hasil dari pengumpulan itu sendiri. Meski ada peningkatan dari tahun ketahun, itu semua karena kerja keras Baznas Provinsi memberikan bukti bahwa Baznas serius dalam menjalankan amanah umat